

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Seri D

Nomor 21

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 34 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka keberadaan Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 30 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bantul;
8. Unit kerja adalah Unit Kerja dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik yang meliputi Sub Bagian, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNSI
Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di Bidang Pengolahan Data dan pembinaan sistem informasi secara Elektronik.
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor Pengolahan Data Elektronik melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengolahan Data dan pembinaan sistem informasi secara Elektronik

Pasal 5

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana di maksud pasal 4 Peraturan daerah ini Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program di Bidang Pengolahan Data Elektronik berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyusunan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang di butuhkan.
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluar.
- d. Pengendalian dan pengoperasian Komputer, Komputerisasi, penyiapan data, pengendalian dan pengamanan perangkat keras atau perangkat lunak dilingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Kerja sama teknis dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik.